

Porsi MBG Rp10 Ribu Dianggap Tak Cukup



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 22/01/2025

SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto memberikan masukan terkait rencana program makan siang gratis dengan anggaran Rp10 ribu per porsi. Menurut dia, angka tersebut kurang memadai jika diterapkan di wilayah Kaltim yang memiliki kondisi berbeda dibanding daerah lain, seperti Pulau Jawa.

Rusdi menjelaskan, anggaran Rp10 ribu tidak hanya untuk bahan makanan, tetapi juga mencakup biaya lain, seperti tenaga masak, transportasi, hingga kebutuhan operasional lainnya.

“Di Pulau Jawa, mungkin Rp10 ribu sudah cukup. Tapi kalau di Kaltim dengan tantangan geografis dan harga yang lebih tinggi, angka tersebut sulit diterapkan. Bahkan, jika dinaikkan menjadi Rp15 ribu pun masih terasa berat,” kata Rusdi, Selasa (21/1) kemarin.

Kendati demikian, Rusdi menyatakan dukungannya terhadap program makan siang gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Ia memandang inisiatif tersebut sangat positif, meski implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Program ini sangat bagus untuk membantu masyarakat. Namun, dari segi anggaran, perlu dilakukan evaluasi agar kualitas dan nilai gizi makanan tetap terjaga,” ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menekankan pentingnya memastikan makanan yang disajikan memiliki gizi yang cukup bagi masyarakat. Menurut dia, anggaran mungkin perlu disesuaikan hingga Rp17 ribu per porsi, bergantung pada menu yang disajikan.

“Kita harus memastikan bahwa angka tersebut cukup untuk menyajikan makanan bergizi, seperti nasi, ayam, dan sayur, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan,” tambahnya.

Ia berharap, dengan evaluasi yang matang, program makan siang gratis ini dapat memberikan dampak yang maksimal, terutama bagi masyarakat di wilayah Kaltim.

“Penyesuaian anggaran harus sesuai dengan kebutuhan daerah, agar program ini benar-benar efektif dan dirasakan manfaatnya,” pungkasnya. **(ai/ht/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Porsi MBG Rp10 ribu Dianggap Tak Cukup, 22/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), badan gizi nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
2. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres 83/2024 diatur bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi badan gizi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
3. Diatur dalam Pasal 52 Perpres 83/2024, pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.